



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

27 Januari 2026

Nomor : 500.2.5/0846/Bangda  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota Tahun 2025

Yth. Bupati/ Wali Kota Seluruh Indonesia  
selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka menjaga laju inflasi di daerah kabupaten/kota agar tetap stabil sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), mengamanatkan kepada Kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Pokjada TPIP), antara lain untuk melakukan:
  - a. Pemantauan terhadap perkembangan dan sumber penyebab inflasi di daerah;
  - b. Pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi di daerah; dan
  - c. Pemantauan evaluasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah TPID.
2. Untuk mengetahui progres pelaksanaan tugas TPID Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Kelompok Kerja Daerah TPIP dan Sekretariat TPIP, serta para pakar, akademisi dan praktisi sebagai *external reviewer* akan melakukan evaluasi kinerja TPID Tahun 2025.
3. Berkenaan dengan angka 2 (dua), diminta kepada Bupati/Wali Kota untuk menyampaikan dokumen berupa Laporan Kinerja TPID Tahun 2025 dan isian lembar Formulir *Self Assesment* serta Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID Tahun 2025 sesuai panduan mekanisme dan kriteria pengukuran kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Pokjada TPIP paling lambat tanggal 27 Februari 2026 dengan:
  - a. Mengunggah 2 (dua) formulir tersebut beserta dokumen pendukungnya ke [website www.tpin.ekon.go.id](http://www.tpin.ekon.go.id); dan
  - b. Mengirimkan dokumen ke alamat *email* Pokja Daerah TPID: [pokjadaerahtpip@gmail.com](mailto:pokjadaerahtpip@gmail.com), dengan subjek: Dokumen Penilaian TPID Kabupaten/Kota (nama kabupaten/kota) Tahun 2025.

5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri Nadia (081343047244) dan Sdri Lia (082298068052) serta bahan referensi mekanisme Evaluasi Kinerja TPID melalui tautan [www.tpin.ekon.go.id](http://www.tpin.ekon.go.id).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Selaku Ketua Pokja Daerah TPIP,



Restuardy Daud

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia; dan
4. Direktur Perencanaan, Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas.

**Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja  
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025  
TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota**



## KRITERIA EVALUASI KINERJA

### TPID BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA NON-IHK TAHUN 2025

#### A. PENDAHULUAN

- Berdasarkan Pasal 19 Permenko No.10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Daerah TPIP (Pokjada TPIP) diamanatkan untuk menyelenggarakan Evaluasi Kinerja TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kotya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Pokjada TPIP.
- Tujuan Evaluasi Kinerja dimaksud dilakukan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian inflasi.
- Pengukuran kinerja TPID Berprestasi tingkat Kabupaten/Kota didasarkan atas pembobotan dari dua aspek penilaian, yakni **aspek proses dan aspek output**. Besaran bobot untuk masing-masing aspek penilaian tersebut ditetapkan sebesar **40%** untuk aspek proses dan **60%** untuk aspek *output* dengan rincian sebagai berikut:

| Aspek Pengukuran   | Rincian  |
|--|--|
| <b>Proses</b>  | <b>Bobot: 40%</b>  |
| Mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah                                       | <b>Komponen:</b><br><b>a. Koordinasi (Bobot 10%)</b><br><b>b. Kebijakan (Bobot 20%)</b><br><b>c. Akuntabilitas (Bobot 10%)</b> |
| <b>Output</b>  | <b>Bobot: 60%</b>  |
| Merupakan pelaksanaan program unggulan dalam rangka pengendalian inflasi yang mencerminkan 4K <sup>1</sup> | <b>Program Unggulan</b>  |

- Proses penilaian akan dilakukan oleh Pokjada TPIP dan juga melibatkan *external reviewer*, sebagai berikut :
  - Pokja Daerah TPIP** akan melakukan verifikasi dokumen penilaian yang disampaikan TPID pada aspek proses untuk komponen Koordinasi (10%), Kebijakan (20%), dan Akuntabilitas (10%);
  - External reviewer** akan melakukan penilaian yang disampaikan TPID terkait aspek *output* untuk komponen Program Unggulan (60%).
- Penilaian kinerja TPID akan memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) selama periode penilaian.

<sup>1</sup> Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif

## B. PENILAIAN KINERJA

### B.1 ASPEK PROSES

Penilaian Aspek Proses bertujuan untuk melihat lebih dalam terkait upaya TPID dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. **Bobot penilaian Aspek Proses adalah 40% terhadap total nilai** secara keseluruhan, dengan rincian:

- 1) Komponen Koordinasi (Bobot 10%; dengan nilai maksimum 10)
- 2) Komponen Kebijakan (Bobot 20%; dengan nilai maksimum 20)
- 3) Komponen Akuntabilitas (Bobot 10%); dengan nilai maksimum 10)

Sebagaimana penilaian tahun sebelumnya, pembatasan nilai maksimum pada masing-masing rincian bertujuan untuk menilai kualitas dari masing-masing komponen koordinasi, kebijakan, dan akuntabilitas.

Kriteria dan nilai kriteria per kegiatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kriteria pengukuran komponen koordinasi (Bobot 10%)

| Kegiatan   | Kriteria   | Nilai per Kegiatan | Keterangan   |
|--|--|--------------------|--|
| High Level Meeting (rapat koordinasi TPID dan/atau antar TPID, termasuk dengan pihak terkait lainnya)                | Rapat yang dilaksanakan dalam rangka mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh <b>Walikota / Wakil Walikota / Bupati / Wakil Bupati</b> .  | 10                 | Dibuktikan dengan risalah rapat yang berisi arahan konkrit Pimpinan <b>tentang produk kebijakan</b> terkait pengendalian harga dan bukti kehadiran (Absensi dan Foto)      |
|  | Rapat yang dilaksanakan dalam rangka mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh <b>Sekretaris Daerah</b> .  | 5                  |  |
| Kegiatan <b>Capacity Building</b> (diinisiasi oleh TPID bersangkutan dan diperuntukkan kepada anggota internal TPID) | <i>Workshop</i> atau studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi. Peserta hanya untuk anggota TPID (tidak diperuntukkan bagi pihak eksternal TPID seperti masyarakat, gapoktan, UMKM, dll) | 5                  | Disertai laporan pelaksanaan kegiatan: Dokumen lengkap penilaian kegiatan <i>capacity building</i> , terdiri dari <b>laporan/risalah, undangan, daftar hadir, dan foto</b> |

#### Keterangan penilaian:

- a. Frekuensi per Kegiatan x Nilai per Kegiatan = Total Nilai Kegiatan
- b. Total Nilai Kegiatan x Bobot = Total Nilai Komponen Koordinasi
- c. Nilai Komponen Koordinasi maksimum 10%

#### 2. Kriteria pengukuran komponen kebijakan (Bobot 20%)

| Kegiatan                        | Kriteria  | Nilai per Kegiatan | Keterangan                 |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Pelaksanaan kebijakan di daerah | Seluruh produk kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah yang diterbitkan oleh Walikota / Wakil Walikota / Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID serta disertai dengan bukti yang menguatkan bahwa kebijakan tersebut adalah hasil koordinasi <b>TPID dalam HLM</b> . | 8                  | Dikalikan dengan frekuensi |

|  |   |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
|  | Penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Surat Keputusan, Surat Edaran, MoU/PKS terkait KAD/stabilisasi harga lainnya, dan peraturan lainnya, yang diterbitkan oleh Walikota / Wakil Walikota / Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID. | 6 | Dikalikan dengan frekuensi |
|  | Surat Walikota / Wakil Walikota / Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID kepada K/L atau pihak eksternal TPID terkait lainnya dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah.  | 4 | Dikalikan dengan frekuensi |

**Keterangan penilaian:**

- a. Frekuensi per Kegiatan x Nilai per Kegiatan = Total Nilai Kegiatan
- b. Total Nilai Kegiatan x Bobot = Total Nilai Komponen Kebijakan
- c. Nilai Komponen Kebijakan maksimum 20%

**3. Kriteria pengukuran komponen akuntabilitas (Bobot 10%)**

| Kegiatan                | Kriteria  | Nilai per-Laporan | Keterangan   |
|-------------------------|---|-------------------|--|
| Laporan Triwulanan TPID | <p>Sebagaimana diatur pada Permenko No. 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota menyampaikan laporan triwulanan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perkembangan inflasi daerah (IHK) dan/atau perkembangan harga bahan pokok dan barang penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan (non-IHK)</li> <li>2) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah</li> <li>3) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah</li> <li>4) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah</li> <li>5) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah</li> </ol> | 25                | Triwulan 1<br>Triwulan 2<br>Triwulan 3<br>Triwulan 4 |

**B.2 KOMPONEN ASPEK OUTPUT**

Penilaian Aspek *Output* bertujuan untuk melihat lebih dalam terkait pelaksanaan program unggulan yang dilaksanakan atau diinisiasi sepanjang tahun 2025 dalam upaya pengendalian inflasi di daerahnya dan telah mencerminkan implementasi program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). **Bobot penilaian Aspek Output adalah 60% terhadap total nilai secara keseluruhan.**

- Penilaian program unggulan/inovasi program TPID berdasarkan laporan yang disampaikan TPID dalam format Ringkasan Program Unggulan (maksimal 2 halaman). **TPID hanya dapat melaporkan 1 (satu) program unggulan/inovasi untuk dinilai.**
- Kriteria dan nilai Aspek *Output* adalah sebagai berikut:

Tabel Kriteria dan Rentang Nilai Aspek *Output* (Program Unggulan)

|               | Kriteria Penilaian Program Unggulan |   |   |                           |                        | Total Nilai |
|---------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------|------------------------|-------------|
|               | Latar belakang pemilihan program    | Implementasi Program Kegiatan                               |   |                           |                        |             |
|               |                                     | Aspek kerjasama (antardaerah atau <i>stakeholders</i> lain) | Aspek pembiayaan program kerja/Sumber Biaya | Rincian Pelaksana Program | Pemanfaatan teknologi* |             |
| Rentang Score | 0-15                                | 0-25  | 0-15  | 0-35                      | 0-10                   | 0-100       |

\*) Program unggulan mencerminkan optimalisasi teknologi dalam mendukung berkembangnya ekosistem pertanian terintegrasi hulu- hilir.

### C. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN TAHAPAN PENILAIAN

Dokumen penilaian yang disampaikan meliputi (i) Formulir *Self Assesment* beserta lampiran dokumen pendukung, dan (ii) Formulir Ringkasan Program Unggulan. Batas waktu penyampaian dokumen penilaian pada hari **Jumat tanggal 27 Februari 2026 pukul 15.00 WIB** dalam bentuk *softcopy* (**tidak menerima dokumen *hardcopy***) dan disampaikan dengan (**Hanya Melalui Salah Satu**):

- 1) **Mengunggah (*upload*)** Formulir dimaksud beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs <https://tpin.ekon.go.id/>; atau
- 2) **Mengirimkan ke email Pokja Daerah TPIP:** [pokjadaerahtpip@gmail.com](mailto:pokjadaerahtpip@gmail.com), dengan *subject* : Dokumen Penilaian TPID 2025 (Kabupaten/Kota..... )

Apabila diperlukan pendalaman atas dokumen laporan yang disampaikan oleh TPID, Pokja Daerah TPIP dapat melakukan verifikasi kepada TPID yang bersangkutan atau pihak yang berkompeten melalui tinjauan langsung, *video conference*, telepon, dan sarana lainnya.

### D. PENETAPAN PEMENANG TPID BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP akan menetapkan pemenang dengan kategori sebagai berikut:

- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Sumatera;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Jawa-Bali;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Kalimantan;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Sulawesi; dan
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Maluku-Papua-Nusa Tenggara.

**E. Formulir Self Assessment**  
**Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah**

Kabupaten/Kota : .....

| Kegiatan   | Kriteria  | Rekap Kegiatan (contoh)   | Nilai per-Kegiatan (a) | Jumlah Kegiatan /Laporan (b) | Bobot (c) | Total (a) x (b) x (c) |
|--|---|---|------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>High Level Meeting</b> (rapat koordinasi TPID dan/atau antar TPID, termasuk dengan pihak terkait lainnya)         | Rapat yang dilaksanakan dalam rangka mendukung stabilitas harga <b>yang dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati.</b>  | HLM TPID dipimpin Gubernur / Wakil Gubernur:<br>1. 20 Januari 2024 terkait pembahasan kerjasama antar daerah<br>2. 4 April 2024 terkait persiapan HBKN Idul Fitri   | 10                     |                              | 10%       |                       |
|  | Rapat yang dilaksanakan dalam rangka mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh <b>Sekretaris Daerah.</b>  | HLM TPID dipimpin Sekda:<br>1. 3 Maret 2024 terkait penetapan tarif angkutan<br>2. 15 Desember 2024 terkait stabilisasi harga pada HBKN Nataru  | 5                      |                              |           |                       |
| <b>Kegiatan Capacity Building</b> (diinisiasi oleh TPID bersangkutan dan diperuntukkan kepada anggota internal TPID) | <i>Workshop</i> atau studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi. Peserta hanya untuk anggota TPID (tidak diperuntukkan bagi pihak eksternal TPID seperti masyarakat, gapoktan, UMKM, dll)  | 1. Workshop tanggal 11 Juni 2024 terkait tata cara penetapan responden survei harga mingguan<br>2. Studi banding tanggal 20 Oktober 2024 ke TPID Kabupaten XXX  | 5                      |                              |           |                       |
| <b>Pelaksanaan kebijakan di daerah</b>   | Seluruh produk kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah yang diterbitkan oleh Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID serta disertai dengan bukti yang menguatkan bahwa kebijakan tersebut adalah hasil koordinasi TPID dalam HLM. | Produk hukum dan/atau kebijakan hasil Koordinasi TPID dalam HLM:<br>1. Peraturan Gubernur No 7 tahun 2025 tentang penggunaan BTT untuk program/kegiatan stabilisasi. Arahan dalam HLM 20 Januari 2024<br>2. dst | 8                      |                              | 20%       |                       |

|                                |   |   |    |  |     |  |
|--------------------------------|---|---|----|--|-----|--|
|                                | Penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah, baik berupa Peraturan Perundangan, Surat Keputusan, Surat Edaran, MoU/PKS terkait KAD/stabilisasi harga lainnya, dan peraturan lainnya, yang diterbitkan oleh Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID.  | Produk hukum dan/atau kebijakan:<br>1. PKS No 10 tahun 2023 tentang Kerjasama Ketersediaan Komoditas Beras dengan Provinsi XX<br>2. dst | 6  |  |     |  |
|                                | Surat Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID kepada K/L atau pihak eksternal TPID terkait lainnya dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah.  | Surat kepada eksternal TPID:<br>1. Surat Gubernur No XX tentang Penambahan Kuota BBM kepada PT Pertamina<br>2. dst                      | 4  |  |     |  |
| <b>Laporan Triwulanan TPID</b> | Sebagaimana diatur Permenko No. 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota menyampaikan laporan triwulanan yang meliputi:<br>1) Perkembangan inflasi daerah (IHK) dan/atau perkembangan harga bapakting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan (non-IHK)<br>2) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah<br>3) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah<br>4) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah<br>5) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah | 1) Triwulan 1 2024<br>2) Triwulan 2 2024<br>3) Triwulan 3 2024<br>4) Triwulan 4 2024  | 25 |  | 10% |  |

Keterangan: Total nilai memperhatikan maksimum total nilai per komponen

## Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID Tahun 2025 (maksimal 2 halaman)

Kabupaten/Kota : .....

|  |  |
|--|--|
| <b>Nama Program Kerja:</b>   |  |
| <b>Latar belakang pelaksanaan program kerja :</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan pemilihan program</li> <li>• Tahapan yang dilakukan</li> </ul>   |
| <b>Implementasi program/kegiatan</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama yang dilakukan, baik dengan instansi vertikal/horizontal, atau dengan stakeholders/pihak swasta</li> <li>• Sumber biaya (APBD/Hibah/CSR perusahaan)</li> <li>• Jumlah biaya yang dianggarkan/direalisasikan</li> <li>• Rincian pelaksanaan program</li> <li>• Pemanfaatan teknologi yang mendukung sisi hulu dan hilir pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi</li> </ul> |
| <b>Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak jangka pendek dan/atau panjang terhadap perkembangan harga/realisasi inflasi</li> </ul>  |
| <b>Evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi implementasi</li> <li>• Tantangan yang dihadapi</li> </ul>   |